



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

MJL, Perempuan, Lahir di Ambon, tanggal 4 Juni 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lingat, RT.003, RW.001, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CARTES ASBIT RANGOTWAT, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **LAW OFFICE CAR & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Boediono, Laurant, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ARL, Laki-laki, Lahir di Lingat, tanggal 28 Maret 1990, Agama Kristen, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Lingat, RT.003, RW.001, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan pihak Tergugat secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta, F.A. HAUMAHU. S.Th., pada tanggal 31 Maret 2015 dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 29 Januari 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Johosua Metanfanuan,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 474.2/37/PS/2016;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya beserta anak mereka bertempat tinggal di Desa Lingat, RT/RW 003/001, Kelurahan/ Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar);

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama PRINCE ARLY LABOBAR, lahir pada tanggal 23 Mei 2014 (umur 8 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 474.1/Ist/11/2015;

4. Bahwa sebuah kebahagiaan lahir dan batin akan terpancar dari hubungan kehidupan rumah tangga suami-istri yang rukun, damai, dan penuh sukacita. Namun, kehidupan rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat mulai goyah, dan adanya perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014 sebelum perkawinan (pernikahan secara gereja dan sipil/ hukum);

5. Bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus. Sebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang menimpa rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut dikarenakan:

a. Pihak Tergugat memiliki kebiasaan “ringan tangan” terhadap pihak Penggugat sebagai isterinya/ melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap pihak Penggugat sejak tahun 2014 (sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan baik secara gereja dan secara sipil/ hukum sampai tahun 2020;

b. Pihak Tergugat dengan kebiasaan ringan tangan tersebut terhadap pihak Penggugat yang sering dilakukan sehingga mengakibatkan pihak Penggugat “babak belur” setiap terjadi KDRT oleh pihak Tergugat terhadap pihak Penggugat sejak bulan Mei 2014 seminggu setelah melahirkan, bahkan sampai mengakibatkan pakaian yang dikenakan pihak Penggugat robek di badannya;

c. Pihak Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap pihak Penggugat dan memaki-maki pihak Penggugat, bahkan meninggalkan pihak Penggugat seorang diri dalam perjalanan pulang dari dan ke pemukiman warga Desa (kampung) Lingat, ketika pihak Penggugat dan pihak Tergugat pulang dari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas di kebun yang jaraknya antara kampung dan kebun-kebun warga Desa Lingat sekitar 11 km (sebelas kilometer);

d. Pihak Tergugat tidak memberikan nafkah yang tetap dan layak kepada pihak Penggugat sejak perkawinan sampai berpisah ranjang, pihak Penggugat sulit untuk mengatur kebutuhan rumah tangga, karena pihak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

6. Bahwa pihak Tergugat selain melakukan KDRT berupa kekerasan fisik sebagaimana diuraikan di atas, juga psikis berupa memaki-maki pihak Penggugat yang tidak seharusnya diucapkan terhadap pihak Penggugat sebagai isterinya. Begitupun dengan perilaku berkata kasar yang sering sekali pihak Tergugat lakukan terhadap pihak Penggugat ketika terjadi salah paham antar pihak Penggugat dan pihak Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama antara tahun 2014 sampai tahun 2020 sebelum berpisah ranjang;

7. Bahwa dengan niat yang baik serta hati yang bersih, pihak Penggugat telah berupaya semampu pihak Penggugat untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengimbau, mengajak bermusyawarah, serta berbicara secara baik-baik secara berulang-ulang dengan pihak Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya tetapi tidak pernah berhasil;

8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah berpisah ranjang dan telah memulai dan memiliki kehidupan rumah tangga yang baru, meskipun belum terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Pihak Tergugat meninggalkan dan menelantarkan pihak Penggugat beserta anak yang lahir dari perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pihak Tergugat berada di rumah orang tua pihak Tergugat dan pihak Penggugat beserta anak pihak Penggugat dan pihak Tergugat berada di rumah orang tua pihak Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya sebab-sebab yang diuraikan di atas, maka pihak Penggugat merasa kehidupan rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu pihak Tergugat telah lebih dahulu meninggalkan dan menelantarkan pihak Penggugat beserta anak mereka sejak bulan Januari tahun 2020, maka pihak Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2015, dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 29 Januari 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474.2/37/PS/2016 diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

10. Bahwa selama ini anak dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat tinggal bersama pihak Penggugat di rumah orang tua pihak Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur, dengan memperhatikan psikologis anak yang masih kecil dan butuh perhatian serta kasih sayang dari seorang ibu, tetapi juga dukungan dari kedua orang tua untuk membesarkan anak, maka pihak Penggugat mohon agar anak pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

11. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, serta kehidupan rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang tidak lagi bersatu dan hidup bersama karena telah berpisah ranjang, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

12. Bahwa berdasarkan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana yang diatur secara jelas di dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;**

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pihak Penggugat dari lubuk hati yang paling dalam memohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang Mulia berkenaan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta, F.A. HAUMAHU, S.Th., pada tanggal 31 Maret 2015 dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 29 Januari 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Johosua Metanfanuan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 474.2/37/PS/2016, putus/ pecah karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat di atas;
4. Menetapkan anak pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang bernama PRINCE ARLY LABOBAR, lahir pada tanggal 23 Mei 2014 (umur 8 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 474.1/Ist/11/2015 (saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebesar Rp500.000,00 setiap bulan hingga anak dewasa;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, pihak Penggugat mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MALSYA JENIV LOLOLUAN, NIK. 8103024406910001, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 8103021811200001 atas nama Kepala Keluarga ARDILES ROBERTH LABOBAR, tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Akte Nikah Nomor 02/N/KTS-JLT/3/2015, tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/37/PS/2016, antara ARDILES ROBERTH LABOBAR dengan MALSYA JENIV LOLOLUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-27072021-0023, atas nama PRINCE ARLIV LABOBAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **HANA ELISABET TUBUL TENAN**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen Protestan, di hadapan Pendeta F.A. HAUMAHU, S.Th., pada tahun 2015, di Gereja Syalom, Lingat;
 - Bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak perempuan bernama PRINCE ARLIV LABOBAR;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lingat;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lingat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi yang juga di Desa Lingat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Honorer, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang kemudian Tergugat sering memukul Penggugat yang disebabkan faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa kejadian pemukulan pertama terjadi setelah 1 (satu) minggu kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan itu juga Tergugat mengulangi perbuatannya memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sering memukul Penggugat sampai dengan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berulang kali membicarakan dengan orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat telah menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun tetap saja kejadian tersebut terulang kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memutuskan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat karena perbuatan Tergugat sudah tidak dapat dimaafkan;

2. YULEN LETHULUR, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen Protestan, di hadapan Pendeta F.A. HAUMAHU, S.Th., pada tahun 2015, di Gereja Syalom, Lingat;
- Bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor catatan sipil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak perempuan bernama PRINCE ARLIV LABOBAR;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lingat;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lingat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi HANA ELISABET TUBUL TENAN yang juga di Desa Lingat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Honorer, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang kemudian Tergugat sering memukul Penggugat yang disebabkan faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sering memukul Penggugat sampai dengan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah saksi HANA ELISABET TUBUL TENAN;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta, F.A. HAUMAHU, S.Th., pada tanggal 31 Maret 2015 dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 29 Januari 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Johosua Metanfanuan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 474.2/37/PS/2016, putus/pecah karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** dan **bukti P-4** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saling bersesuaian dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen Protestan, di hadapan Pendeta F.A. HAUMAHU, S.Th., pada tahun 2015, di Gereja Syalom, Lingat. Sehingga Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini apabila alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang kemudian Tergugat sering memukul Penggugat yang disebabkan faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi Penggugat. Yang mana pemukulan pertama terjadi setelah 1 (satu) minggu kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan itu juga Tergugat mengulangi perbuatannya memukul Penggugat. Yang mengakibatkan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana Tergugat telah mengetahui adanya gugatan perceraian ini berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima langsung oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mau hadir, membuktikan keinginan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya, serta hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi yang mengakibatkan perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelas bahwa dalam keadaan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktik peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian **petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak mencantumkan kewajiban para pihak melaporkan perceraian ini kepada pihak yang berwenang, namun berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) Pasal tersebut menentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian**. Oleh karena Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (saat ini menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pejabat Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dan penambahan redaksional;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang bernama PRINCE ARLIV LABOBAR, lahir pada tanggal 23 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 8 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 474.1/Ist/11/2015 (saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat dan pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tentang siapakah di antara Penggugat dan Tergugat yang berhak mengasuh anak yang bernama PRINCE ARLIV LABOBAR, Perempuan, lahir di Lingat, tanggal 23 Mei 2014, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan tentang anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5**, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saling bersesuaian dan membuktikan bahwa anak yang bernama PRINCE ARLIV LABOBAR, Perempuan, lahir di Lingat, tanggal 23 Mei 2014 **adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat**, dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan Penggugat dan Tergugat dengan ketiga anaknya, sehingga Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila ingin menjenguk anak mereka, meskipun kesehariannya anak tersebut tinggal bersama salah satu pihak;

Menimbang, bahwa hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan PRINCE ARLIV LABOBAR, Perempuan, lahir di Lingat, tanggal 23 Mei 2014 diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Di mana Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila salah satu pihak ingin bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan**;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum pihak Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil posita poin 5.d. gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan sejak perkawinan sampai berpisah ranjang, Tergugat tidak memberikan nafkah yang tetap dan layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Selanjutnya selama di persidangan, Penggugat tidak pernah mengajukan suatu bukti apapun terkait permohonan tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan dalam menentukan nilai yang dimohonkan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **petitum ke-5 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **petitum ke-6 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 gugatan Penggugat ditolak, maka **Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena tidak ada relevansinya terhadap perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, di hadapan Pendeta F.A. HAUMAHU, S.Th., tahun 2015, di Gereja Syalom, Lingat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/37/PS/2016, tanggal 29 Januari 2016 adalah sah;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PRINCE ARLIV LABOBAR, Perempuan, lahir di Lingat, tanggal 23 Mei 2014 diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau Penjabat Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh kami HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H., dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AZIZ JUNAEDI, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
2. ATK	:	Rp 100.000,00	
3. Panggilan	:	Rp1.550.000,00	
4. PNBPN	:	Rp 20.000,00	
5.....	:		Rp 30.000,00
Sumpah	:		
6. Meterai	:	Rp 10.000,00	
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00	
Jumlah	:	Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	